



**RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025-2029**

**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO	9
2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.1.1. Tugas Pokok Fungsi	9
2.1.2. Susunan dan Struktur Organisasi	13
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	15
2.2.1. Sumber Daya Manusia Aparatur	15
2.2.2. Sarana dan Prasarana Kerja	15
2.3. Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17
2.4. Kelompok Sasaran Layanan	20
2.5. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis	20
2.5.1. Permasalahan	22
2.5.2. Isu-Isu Strategis	25
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO	27
3.1. Tujuan dan Sasaran	27
3.1.1. Tujuan	27
3.1.2. Sasaran	27
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan	29
3.2.1. Strategi	29
3.2.2. Kebijakan	29
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	31
4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Bidang Urusan	31
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	36
BAB V PENUTUP	37

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas terselesaikannya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto. Renstra ini disusun sebagai gambaran visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 5 (lima) tahun Selesaiannya Renstra ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu dalam kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada

1. Yth. Bupati Mojokerto
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto,
3. Pihak-pihak lain yang ikut membantu penyusunan Renstra ini, yang nama-namanya tidak dapat disebut satu persatu.

Kami menyadari bahwa dalam Renstra ini masih ada kekurangan baik sistematika maupun isinya. Oleh karena itu saran dan masukan dari berbagai pihak, akan kami jadikan bahan pertimbangan dalam pembuatan Renstra yang akan datang. Namun demikian, kami berharap bahwa Renstra ini ada guna dan manfaatnya utamanya bagi yang membutuhkan.

Mojokerto, 16 September 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto



AMAT SUSILO, S.Sos., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19721206 199402 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 sebagai pedoman arah, tujuan, serta strategi pencapaian pembangunan jangka menengah bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama lima tahun ke depan.

Rancangan Akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029.

Dokumen Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 yang harus ditaati, karena merupakan solusi yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi permasalahan dan memanfaatkan peluang di waktu ke depan.

Dokumen Renstra ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai pada Tahun 2029, penyusunannya melalui suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya, mengukur keluaran dan hasilnya dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai pada Tahun 2029.

Adapun keterkaitan dokumen Renstra dengan dokumen lainnya, antara lain sebagai berikut :

- Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan ruang lingkup Perangkat Daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, yang setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Rencana Pembangunan Tahunan (RPT) Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto.
- Berkenaan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan salahsatu instrumen pertanggungjawaban pemerintah, maka Renstra atau perencanaan strategis ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan sekaligus langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten.

Dengan berlatar belakang pada hal-hal tersebut di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang bersifat indikatif dan merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum disusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 ini meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaaulasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
25. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan ,Pengendalian dan ealuasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, seta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka Pnjang Daerah , dan Rencana Kerja Pemerintah Daearah;
31. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Kepetusan Menteri dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

38. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 Nomor 1);
39. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global, sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya.

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 ini adalah:

1. Menjabarkan isi RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 menjadi rencana instansi yang lebih operasional;
2. Menjabarkan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif Perangkat Daerah;
3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja tahunan;
4. Menentukan strategi untuk mencapai keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal, peningkatan produktifitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas dan fungsi tentang Renstra Perangkat Daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen RPJMD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renstra Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO

Menguraikan tugas pokok dan fungsi organisasi, susunan dan struktur organisasi, sumberdaya organisasi, kinerja pelayanan, capaian program prioritas yang telah dihasilkan.

2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Merumuskan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun 2021–2025.

BAB IV: PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tentang rencana program dan kegiatan , indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto.

BAB V: PENUTUP

Memuat kata-kata penutup dan kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025–2029, khususnya arahan agar Renstra dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan dan sebagai dasar untuk evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO

2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas Pokok Fungsi

Tugas pokok dan fungsi personil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Sekretariat mempunyai tugas tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan.
3. Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
4. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk dan pendataan penduduk.

5. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
 - b. Perumusan bahan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi internal dan lintas sektoral dalam pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
 - d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
 - e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
 - f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
 - g. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
6. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi kelahiran, perkawinan dan perceraian serta perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian.
7. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
 - b. Perumusan bahan kebijakan teknis pencatatan sipil;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi internal dan lintas sektoral dalam pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
 - d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
 - e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
 - f. Pelaksanaan pendokumentasian dan pemeliharaan dokumen hasil pelayanan pencatatan sipil;
 - g. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan; dan

- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 8. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi, informasi dan komunikasi.
- 9. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. Perumusan bahan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi internal dan lintas sektor dalam pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;

- e. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
10. Bidang Pemaanfaatan dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan.
11. Bidang Pemaanfaatan dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi:
- a. Perumusan perencanaan kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - b. Perumusan bahan kebijakan teknis kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi internal dan lintas sektoral dalam pelaksanaan kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - d. Pelaksanaan dan fasilitasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
 - e. Pelaksanan kerja sama administrasi kependudukan;
 - f. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - g. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.

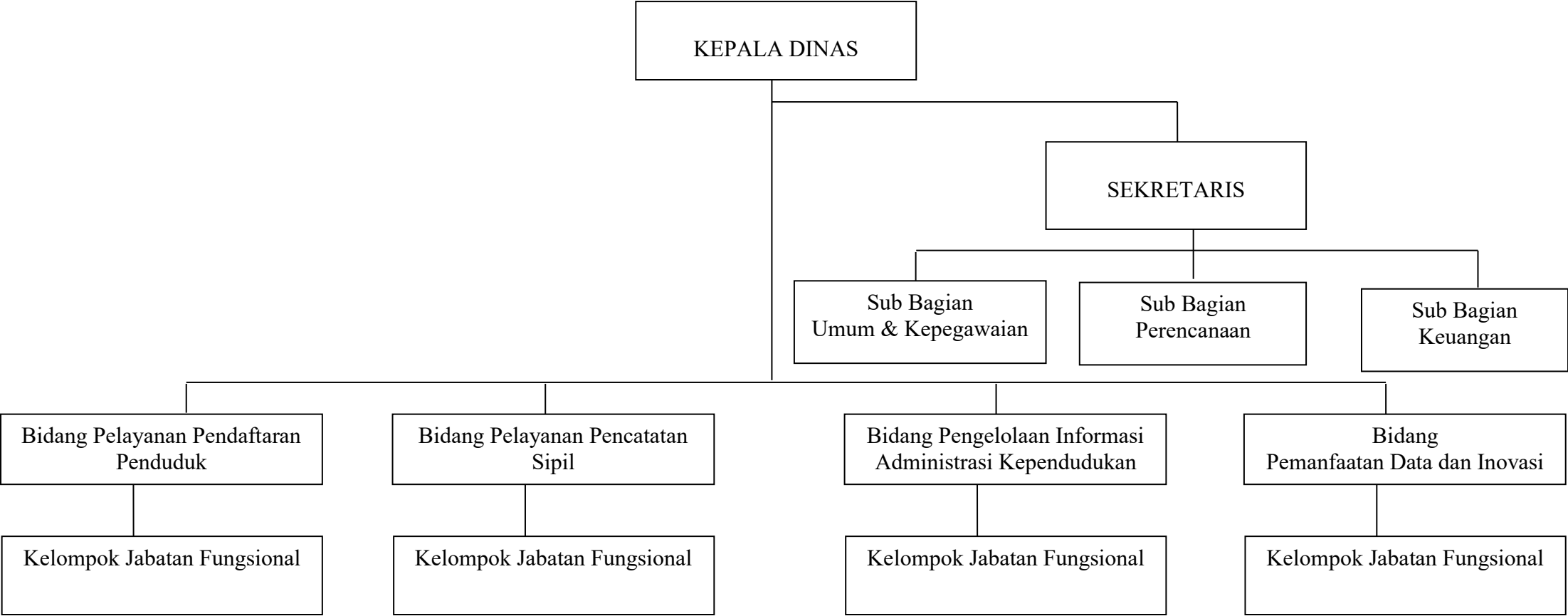
2.1.2. Susunan dan Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 67 Tahun 2016, yaitu:

1. Satu orang Kepala Dinas
2. Satu orang Sekretaris, yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu: (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (2) Sub Bagian Perencanaan, dan (3) sub Bagian Keuangan.
3. Empat orang Kepala Bidang, yaitu (1) Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, (2) Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, (3) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan (4) Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto seperti gambar berikut.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MOJOKERTO**



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia Aparatur

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didukung oleh sumber daya manusia yang berjumlah 51 orang. Ditinjau dari status kepegawaian, sumber daya manusia tersebut diuraikan sebagai berikut.

- PNS : 29 orang (12 laki-laki; 17 perempuan)
- Tenaga Harian Lepas : 22 orang (9 laki-laki; 13 perempuan)

Ditinjau dari golongan, sumber daya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijabarkan berikut.

- Golongan IV : 6 orang (3 laki-laki ; 3 perempuan)
- Golongan III : 18 orang (6 laki-laki; 12 perempuan)
- Golongan II : 5 orang (3 laki-laki ; 2 perempuan)

Sisanya sejumlah 22 orang merupakan THL (9 laki-laki; 13 perempuan)

2.2.2. Sarana dan Prasarana Kerja

Sarana dan prasarana penunjang pembangunan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto meliputi:

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Tanah	1702 m ²	
2	Kantor	1 unit	
3	Gedung	5 unit	
4	Kendaraan Roda 4 (Empat)	4 Unit	
5	Kendaraan Roda 2 (Dua)	7 unit	
6	Alat studio dan komunikasi: - Telephone - LCD dan Papan Visual	2 set 1 set	
7	Alat Tulis Kantor (ATK): - Komputer - Printer - Note Book	35 unit 25 unit 12 unit	16 unit RB 14 unit RB 1 unit RB
8	Jaringan Tower	19 unit	

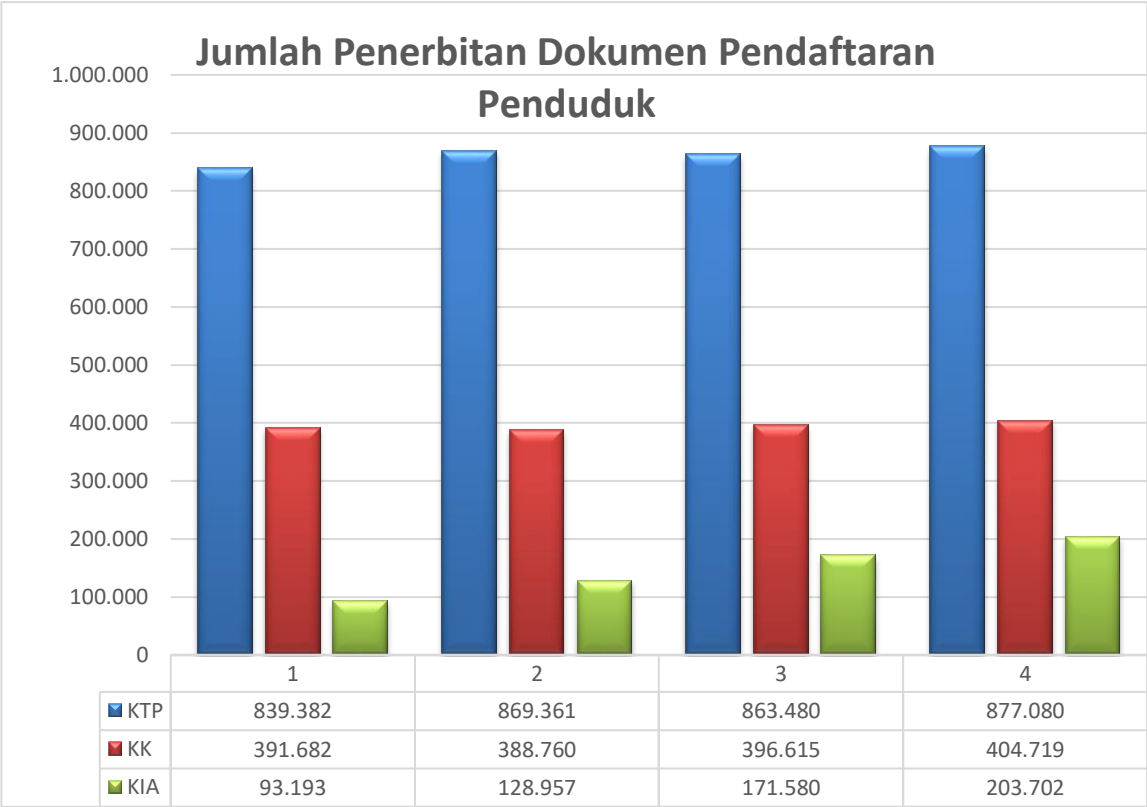
No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
9	Meja eselon	16 unit	1 unit RB
10	Meja eselon II	1 unit	
11	Meja Tulis	6 unit	
12	Meja Rapat	2 unit	2 unit RB
13	Kursi Kayu	13	
14	Kursi Lipat	77	16 unit
15	Almari Kayu	2	
16	Kursi Besi	8	
17	Papan Struktur	5	
18	Almari Besi	3	1 unit RB
19	Filling Kabinet	9	
20	Meja Komputer	11	5 unit RB
21	Gordin	5 unit	
22	Kursi tunggu	6	2 unit RB
23	Kursi Putar	21	2 unit RB
24	Mesin Ketik	1	
25	Meja Pelayanan	2	2 unit RB
26	Meja Locket	1	1 unit RB
27	Radio Tape	1	1 unit RB
28	Kipas Angin	3	3 unit RB
29	AC	6	
30	Kursi Tamu	1 set	
31	Lemari Server	1	
32	Rak Kayu	5	
33	Genset	2	
34	Brangkas	1	1 unit RB
35	Roll Opect/ Rak Besi	7	
36	Penyedot Debu	1	1 unit KB
37	Meja tamu	1 set	
38	Fax	1 set	
39	Meja rapat	2	2 unit RB
40	Meja Kursi Sidang Pernikahan	1 unit	

2.3. Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Gambaran kinerja secara umum pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto pada pelaksanaan Renstra 2025-2029 sebagaimana tabel berikut.

No	Unit Kerja	Pencapaian Kinerja (%)
1	Sekretariat	100%
2	Bidang Informasi Kependudukan	100%
3	Bidang Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	100%
4	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	100%
5	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	100%

Pelayanan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk tahun 2021-2024:



Pelayanan penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil tahun 2021-2024:



Tabel 2.1.1.c
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NA	80,10	81	82	83	NA	81,33	87,57	90,26	NA	100,41%	106,79%	108,75%
2	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	NA	70	70,5	71	71,5	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	Nilai SAKIP	NA	80	81,5	82,17	82,97	NA	NA	81,15	81,3	NA	NA	98,76%	97,99%
3	Persentase Kepemilikan Dokumen KTP	99,58%	98%	98%	98,25%	98,5%	99,47%	97,84%	99,75%	99,60%	101,50%	99,84%	101,53%	101,12%
4	Persentase Kepemilikan Dokumen Kartu Keluarga	100,00%	98%	98%	98,25%	98,5%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	102,04%	102,04%	101,78%	101,52%
5	Persentase Kepemilikan Dokumen KIA	NA	31%	31%	32%	33%	37,70%	47,75%	60,29%	72,76%	121,61%	154,03%	188,41%	220,48%
6	Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran (0-18)	NA	93%	93%	93,5%	94%	95,06%	96,26%	97,42%	99,02%	102,22%	103,51%	104,19%	105,34%
7	Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Kematian	NA	98%	98%	98,5%	99%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	102,04%	102,04%	101,52%	101,01%
8	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	94,25	NA	NA	NA	NA
9	Indeks Profesionalitas ASN	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	87,2	NA	NA	NA	NA
10	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3	NA	NA	NA	NA

Tabel 2.1.2.c
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NA	7.773.794.958	8.485.987.244	7.266.822.754	7.055.704.750	NA	6.495.009.001	7.488.814.231	6.618.052.506	6.651.919.495	NA	83,55%	88,25%	91,07%	94,28%	-2,70%	1,40%
2	PROGRAM PENDAFTARAN	NA	658.624.477	877.117.000	513.644.800	378.280.250	NA	654.454.221	863.240.086	500.063.660	376.049.666	NA	99,37%	98,42%	97,36%	99,41%	-11,54%	-11,66%
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	NA	354.928.000	383.000.000	370.180.000	294.000.000	NA	327.652.941	377.039.573	368.570.000	235.620.000	NA	92,32%	98,44%	99,57%	80,14%	-5,34%	-7,75%
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	NA	314.750.000	250.000.000	422.910.000	354.473.750	NA	348.440.698	221.131.220	422.748.894	353.981.175	NA	110,70%	88,45%	99,96%	99,86%	10,80%	12,79%

2.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Dalam rangka mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang prima, akurat, dan inklusif, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan kelompok sasaran layanan sebagai fokus utama dalam perumusan program dan kegiatan strategis periode 2025–2029. Kelompok sasaran ini mencakup seluruh warga negara yang memiliki kepentingan terhadap data dan dokumen kependudukan, dengan pengelompokan sebagai berikut:

1. Penduduk Umum

Kelompok ini mencakup seluruh warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah administrasi, dari bayi yang baru lahir hingga lanjut usia. Layanan utama yang diberikan meliputi:

- Penerbitan Akta Kelahiran
- Kartu Keluarga (KK)
- Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
- Akta Kematian
- Surat Pindah Datang/Kepergian
- Pembaruan dan konsolidasi data kependudukan

2. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Kelompok ini meliputi individu atau komunitas yang mengalami hambatan dalam mengakses layanan adminduk, seperti:

- Warga miskin dan marginal
- Penyandang disabilitas
- Komunitas adat terpencil
- Lansia terlantar
- Penduduk di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, atau rawan bencana. Layanan bersifat proaktif dengan pendekatan jemput bola dan integrasi layanan melalui kerja sama lintas sektor.

3. Anak-anak dan Remaja

Kelompok ini mencakup penduduk usia 0–17 tahun yang memerlukan:

- Akta kelahiran
- Kartu Identitas Anak (KIA)

- Pemutakhiran data keluarga (sebagai dasar perencanaan pendidikan dan kesehatan)

4. Perempuan dan Ibu Rumah Tangga

Sasaran ini memerlukan perlindungan data kependudukan terkait:

- Status perkawinan
- Akta perkawinan/perceraian

5. Penduduk Non-Permanen dan Penduduk Pendetak

Kelompok ini terdiri dari penduduk yang tinggal sementara atau berpindah-pindah karena pekerjaan, pendidikan, atau alasan lainnya. Mereka membutuhkan:

- Surat keterangan domisili sementara
- Pelayanan pindah datang antardaerah
- Integrasi data untuk menghindari duplikasi dan data ganda

6. Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta

Kelompok ini menggunakan data kependudukan untuk keperluan:

- Validasi data penerima bantuan sosial
- Perencanaan pembangunan daerah
- Pemilu dan pemilihan kepala daerah
- Layanan kesehatan, pendidikan, dan keuangan (bank, BPJS, dll)

7. Warga Negara Asing (WNA) yang Tinggal di Indonesia

WNA yang memiliki izin tinggal tetap atau sementara juga menjadi kelompok sasaran untuk pencatatan peristiwa penting seperti:

- Perkawinan dengan WNI
- Kelahiran anak WNA di wilayah Indonesia
- Perceraian atau kematian

2.5. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

2.5.1 Permasalahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Memperhatikan hasil telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis, pelayanan administrasi kependudukan memiliki nilai strategis, mengingat perkembangan pembangunan infrastruktur maupun pembukaan wilayah baru di Kabupaten Sinjai selama 5

tahun kedepan akan diikuti pergerakan penduduk, dengan sendirinya memerlukan penataan administrasi kependudukan.

Terjadinya pengembangan wilayah yang diikuti pergerakan penduduk, memerlukan pelayanan administrasi kependudukan antara lain meliputi:

1. Pelayanan pendaftaran penduduk
2. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan
3. Pelayanan KTP elektronik
4. Pelayanan dan pengendalian perpindahan penduduk WNI
5. Pelayanan dan pengendalian perpindahan penduduk WNA
6. Pelayanan pencatatan kelahiran
7. Pelayanan pencatatan kematian
8. Pelayanan pencatatan perkawinan
9. Pelayanan pencatatan perceraian
10. Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan

Keberhasilan pembangunan bidang administrasi kependudukan dipengaruhi berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi faktor-faktor yang termasuk kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam penerapan strategi dan kebijakan yang akan ditetapkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran penyelenggaraan administrasi kependudukan, dengan menggunakan teknik peta kekuatan (analisa SWOT), identifikasi faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

Faktor Internal meliputi:

1. Kekuatan (Strenght)

Tingginya partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan, tersediannya sumberdaya manusia, dan komitmen Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana Prioritas Pembangunan Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif.

2. Kelemahan (Weaknees)
 - a. Masih terdapat kesenjangan atas pemahaman berbagai peraturan yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - b. Masih terdapat pemahaman bahwa administrasi kependudukan tidak penting;
 - c. Masih terdapat keterlambatan pelaporan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - d. Masih terdapat ketidaksesuaian data individu antara dokumen kependudukan dengan dokumen lain yang dimiliki penduduk.

Faktor eksternal, meliputi:

1. Peluang (opportunities)

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrsi Kependudukan, dengan berbagai peraturan di bawahnya.
2. Tantangan (Threats)
 - a. Perlu adanya penyempurnaan dan penyesuaian regulasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan
 - b. Kualitas Sumber Daya Manusia pengelola administrasi kependudukan perlu ditingkatkan.
 - c. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan penerbitan dokumen kependudukan semakin meningkat.

1.1 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

a. Faktor Pendorong

Dalam melaksanakan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto memiliki beberapa pendorong sebagai berikut:

1. Adanya komitmen seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan ketunggalan data penduduk, sehingga tidak ada lagi data ganda masyarakat antar daerah;

2. Komitmen Kementerian Dalam Negeri untuk menjamin jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, sehingga tidak lagi mengalami *offline* sistem;
3. Banyaknya regulasi oleh Kementerian Dalam Negeri yang membuka pintu untuk melaksanakan inovasi pelayanan, hanya belum diperkuat oleh Undang-undang.

b. Faktor Penghambat

Adapun beberapa faktor penghambat pelaksanaan kinerja antara lain:

1. Keterbatasan APBD yang menyebabkan tidak dapatnya melakukan inovasi pelayanan kepada masyarakat, karena dalam setiap inovasi yang membutuhkan Informasi Teknologi juga diiringi oleh kebutuhan alat pendukung;
2. Regulasi yang kurang dapat mengakomodir pelayanan prima kepada masyarakat, sehingga kurang dapat memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat;
3. Masih kurangnya implementasi regulasi administrasi kependudukan dalam pelaksanaan sehari-hari.

2.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto selama lima tahun kedepan tidak merencanakan pembangunan fisik skala besar yang dapat menimbulkan dampak lingkungan dan pemanfaatan tata ruang sehingga tidak berimplikasi pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

2.5.2 Isu-isu Strategis

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto merumuskan tim strategis yang penting dalam perencanaan pembangunan lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

- Pencapaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat).
- Untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan mencapai tingkat kepuasan masyarakat yang optimal, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan mengembangkan sistem pelayanan yang lebih responsif, transparan, dan berbasis teknologi informasi. Langkah strategis

yang dilakukan meliputi optimalisasi sistem antrian online, peningkatan akses layanan digital, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam memberikan layanan yang prima kepada masyarakat;

- Pencapaian Aktivasi IKD (Identitas Kependudukan Digital).
- Dalam rangka meningkatkan efektivitas layanan administrasi kependudukan serta mendukung transformasi digital, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan mendorong percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Upaya ini dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, penguatan infrastruktur teknologi, serta peningkatan aksesibilitas dan keamanan sistem digital guna memastikan layanan kependudukan yang lebih efisien dan terintegrasi.

-

Tabel 2.1
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tersedianya layanan administrasi kependudukan yang luas dan berbasis digital	Tingkat aktivasi IKD masih rendah, terutama di wilayah perdesaan	Peningkatan Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Percepatan transformasi digital global	Digitalisasi layanan publik	Kesiapan infrastruktur digital desa	Optimalisasi aktivasi IKD secara merata, khususnya di desa tertinggal
Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap dokumen kependudukan untuk akses layanan dasar	Masih ada warga belum memiliki dokumen adminduk lengkap (akta, KK, KTP)	Peningkatan Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Kesetaraan akses pelayanan dasar global	Percepatan dokumen adminduk untuk semua warga	Mobilitas penduduk antardaerah tinggi	Percepatan cakupan dokumen kependudukan untuk semua kelompok rentan
Ketersediaan Data Kependudukan yang Valid	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) belum optimal di beberapa jenis layanan	Peningkatan Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Perlindungan data pribadi dan keamanan digital	Penguatan sistem integrasi data kependudukan nasional	Kolaborasi lintas daerah dalam pemutakhiran data	Peningkatan validitas dan integrasi data kependudukan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO

3.1 Tujuan dan Sasaran

3.1.1 Tujuan

Tujuan Sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan dalam rangka mencapai misi tersebut di atas, sejumlah tujuan yang dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Untuk mewujudkan misi ***Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik***, maka ditetapkan tujuan yaitu ***Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik***.

3.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto sebagaimana diuraikan berikut :

Untuk mewujudkan misi *Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik*, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yaitu:

Tujuan Menurunkan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, maka ***sasarannya*** adalah ***Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil***.

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Nilai Indeks Pelayanan Publik	4,30	4,31	4,32	4,33	4,34	4,35	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Nilai Indeks Pelayanan Publik	4,30	4,31	4,32	4,33	4,34	4,35	
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai IKM Disdukcapil	90,5	90,8	91	91,15	91,35	91,5	

3.1.3 Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Untuk mewujudkan tujuan "Meningkatkan Layanan Publik yang Inovatif" dan sasaran "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil", Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto menetapkan strategi sebagai berikut:

Strategi:

Meningkatkan layanan publik yang berkualitas, mudah, cepat, dan bermanfaat untuk masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi. Strategi ini difokuskan pada transformasi digital dan peningkatan kolaborasi lintas sektor demi menghadirkan pelayanan yang adaptif, efisien, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Langkah-langkah implementatif dari strategi tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan sebagai berikut:

a. Optimalisasi Layanan Digital Terpadu

Pengembangan sistem layanan kependudukan berbasis digital secara terintegrasi untuk mempermudah akses dan transparansi pelayanan.

- b. Pelayanan Jemput Bola/Keliling
Pelaksanaan pelayanan mobile untuk menjangkau masyarakat rentan, disabilitas, lansia, dan wilayah pelosok yang sulit mengakses layanan.
- c. Penyederhanaan Prosedur dan Persyaratan Administratif
Menyusun ulang alur layanan dan persyaratan agar lebih sederhana, efisien, dan ramah pengguna tanpa mengurangi akuntabilitas.
- d. Peningkatan Kapasitas SDM Dukcapil
Peningkatan kompetensi teknis dan non-teknis pegawai Dukcapil melalui pelatihan rutin dan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi.
- e. Kolaborasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Instansi Lain
Membangun sinergi dengan pemerintahan desa, kelurahan, serta instansi terkait untuk memperkuat layanan administrasi kependudukan berbasis kewilayahan dan kebutuhan lokal.

Tabel 3.3.1
Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG LEBIH MAJU, ADIL DAN MAKMUR			
MISI 1 : Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatkan layanan publik yang berkualitas, mudah, cepat & bermanfaat untuk masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi	1 Optimalisasi Layanan Digital Terpadu
			2 Pelayanan jemput bola/keliling
			3 Penyederhanaan Prosedur dan Persyaratan Administratif
			4 Peningkatan Kapasitas SDM Dukcapil
			5 Kolaborasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Instansi Lain

3.1.4 Penahapan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan secara bertahap dan terencana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan lima tahapan strategi pelaksanaan Renstra mulai tahun 2026 hingga 2030. Tahap pertama pada tahun 2026 difokuskan pada optimalisasi layanan digital terpadu. Langkah ini dilakukan dengan mendorong penggunaan aplikasi layanan kependudukan berbasis web dan mobile, seperti layanan online service, chatbot, dan fitur pelacakan dokumen. Tujuannya agar masyarakat dapat mengakses layanan administrasi kependudukan kapan saja dan dari mana saja, sehingga layanan menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Memasuki tahap kedua pada tahun 2027, pelayanan diperluas melalui pendekatan jemput bola atau pelayanan keliling. Strategi ini bertujuan menjangkau masyarakat di wilayah-wilayah terpencil atau kelompok rentan yang memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan secara langsung. Kehadiran pelayanan langsung di tengah masyarakat akan memperluas cakupan layanan dan memastikan keadilan pelayanan publik.

Pada tahun 2028, tahap ketiga difokuskan pada penyederhanaan prosedur dan persyaratan administratif. Dinas akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur layanan untuk mengidentifikasi bagian-bagian yang dapat disederhanakan dan distandarkan. Upaya ini ditujukan agar proses pembuatan dokumen kependudukan menjadi lebih cepat dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga mengurangi kebingungan dan hambatan birokrasi.

Tahap keempat yang dilaksanakan pada tahun 2029 berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Dukcapil. Petugas pelayanan akan diberikan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan pemahaman terhadap perkembangan teknologi informasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan SDM yang kompeten dan

responsif, diharapkan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih profesional dan efektif.

Tahap kelima atau terakhir pada tahun 2030 menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah desa/kelurahan serta instansi lain seperti Dinas Sosial, Kesehatan, dan Pendidikan. Sinergi lintas sektor ini bertujuan untuk menciptakan sistem layanan yang terintegrasi, sehingga pelayanan dokumen kependudukan dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan minim tumpang tindih. Integrasi data antarinstansi juga akan memperkuat perencanaan pembangunan daerah berbasis data kependudukan yang akurat.

Tabel 3.4
Penahapan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Optimalisasi Layanan Desa Pengembangan fitur baru di website desa dan aplikasi SIAK Kecamatan, termasuk tracking status dokumen dan notifikasi internal petugas	Pelayanan Bergerak Terjadwal Armada layanan keliling dengan jadwal pasti tiap desa/kelurahan, termasuk perekaman biometrik	Ekspansi Jemput Bola Kelompok Rentan Layanan ke penyandang disabilitas, lansia, dan warga sakit permanen, termasuk update KK dan aktivasi IKD	Integrasi Layanan Adminduk dengan Program Sosial Sinkronisasi data kependudukan dengan data penerima bansos, BPJS, dan sekolah untuk updating otomatis	Optimalisasi PKS & Pemanfaatan Data Mendorong OPD dan sektor swasta memanfaatkan hak akses data untuk efisiensi layanan

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

3.2.1 Strategi

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah langkah-langkah yang diambil oleh organisasi dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Strategi tersebut berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto meliputi pembuatan kebijakan serta penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2025-2029.

3.2.2 Kebijakan

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai lima tahun kedepan adalah:

1. Integrasikan semua data Administrasi kependudukan ke Database SIAK dan kembangkan inovasi untuk layanan; Pelayanan jemput bola/keliling

Tabel 3.5
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum	Pemenuhan pelayanan dasar Pendidikan, Kesehatan dan perlindungan Sosial	Optimalisasi Layanan Desa Pengembangan fitur baru di website desa dan aplikasi SIAK Kecamatan, termasuk tracking status dokumen dan notifikasi internal petugas	
2	Merumuskan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Hilirasasi Sumber daya alam serta penguatan riset dan inovasi dan produktivitas tenaga kerja		
3	Melaksanakan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Memperkuat supremasi hukum stabilitas serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar Kawasan dan ketahanan diplomasi	Ekspansi Jemput Bola Kelompok Rentan Layanan ke penyandang disabilitas, lansia, dan warga sakit permanen, termasuk update KK dan aktivasi IKD	
4	Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digiltalisasipelayanan public, peningkatan integritas partai politik dan pemberdayaan masyarakat sipil	Integrasi Layanan Adminduk dengan Program Sosial Sinkronisasi data kependudukan dengan data penerima bansos, BPJS, dan sekolah untuk updating otomatis	
5	Melaksanakan administrasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Memperkuat keatahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan	Optimalisasi PKS & Pemanfaatan Data Mendorong OPD dan sektor swasta memanfaatkan hak akses data untuk efisiensi layanan	
6	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan			
7	Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati			

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Identifikasi Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto serta mendukung sasaran strategis daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengidentifikasi program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan selama periode perencanaan 2025–2029. Identifikasi ini disusun berdasarkan pendekatan kinerja serta memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, dan akurat.

Program yang dirancang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat sistem administrasi kependudukan berbasis digital, serta memperluas cakupan layanan kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan wilayah terpencil. Kegiatan dan subkegiatan didesain untuk mendorong transformasi pelayanan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta mendukung kebijakan nasional seperti Satu Data Indonesia dan transformasi digital pemerintahan.

Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

TUJUAN (1)	SASARAN (2)	OUTCOME (3)	OUTPUT (4)	INDIKATOR (5)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB (6)	KET. (7)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Indeks Pelayanan Publik		
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
				Nilai Inovasi (IGA) Perangkat Daerah		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan		Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja PD	Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan PD	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian PD	Indeks Profesionalitas ASN PD	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	
			Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Penyediaan Peralatan dan	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum PD	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Penyediaan Barang Cetakan dan	
					Penyediaan Bahan/Material	
					Penyelenggaraan Rapat	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum PD	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Penyediaan Jasa Komunikasi,	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	
			Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	
					Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana	

4.2 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Rangkaian identifikasi program dan subkegiatan yang telah disusun memerlukan dukungan sumber daya yang proporsional dan terukur. Tanpa alokasi pendanaan yang seimbang dan relevan dengan prioritas yang telah ditetapkan, seluruh desain kebijakan hanya akan menjadi perencanaan di atas kertas. Maka dalam subbab ini, penyusunan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan dilengkapi dengan estimasi kebutuhan anggaran selama periode lima tahun, sebagai bagian dari konsistensi antara perencanaan strategis dan penganggaran daerah.

Berikut adalah tabel Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029:

Tabel 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/K EGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PELAYANAN, VALIDASI, DAN PEMANFAATAN DATA				Rp 7.880.300.200		Rp 8.250.767.110		Rp 8.505.466.673		Rp 8.652.675.207		Rp 8.772.842.727	
PELAYANAN				Rp 238.645.000		Rp 425.000.000		Rp 467.500.000		Rp 514.250.000		Rp 526.675.000	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		99,67%	99,77%	Rp 167.645.000	99,78%	Rp 275.000.000	99,79%	Rp 302.500.000	99,80%	Rp 332.750.000	99,81%	Rp 336.025.000	
MENINGKATNYA KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Presentase tingkat kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	99,67%	99,77%	Rp 167.645.000	99,78%	Rp 275.000.000	99,79%	Rp 302.500.000	99,80%	Rp 332.750.000	99,81%	Rp 336.025.000	
Pelayanan Pendaftaran Penduduk		879.234 Dokumen	880.000 Dokumen	Rp 167.000.000	890.000 Dokumen	Rp 167.607.500	900.000 Dokumen	Rp 159.310.000	910.000 Dokumen	Rp 168.081.500	920000 Dokumen	Rp 164.197.000	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Presentase kepemilikan KTP	879.234 Dokumen	880.000 Dokumen	Rp 167.000.000	890.000 Dokumen	Rp 167.607.500	900.000 Dokumen	Rp 159.310.000	910.000 Dokumen	Rp 168.081.500	920000 Dokumen	Rp 164.197.000	
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk(Dokumen)	114.609 Dokumen	137000 Dokumen	Rp 92.000.000	138000 Dokumen	Rp 107.607.500	139000 Dokumen	Rp 95.000.000	140000 Dokumen	Rp 98.081.500	141000 Dokumen	Rp 94.197.000	
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk(Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	Rp 75.000.000	12 Laporan	Rp 60.000.000	12 Laporan	Rp 64.310.000	12 Laporan	Rp 70.000.000	12 Laporan	Rp 70.000.000	
Penataan Pendaftaran Penduduk		200.104 Dokumen	220.000 Dokumen	Rp 645.000	225.000 Dokumen	Rp 107.392.500	230.000 Dokumen	Rp 143.190.000	235.000 Dokumen	Rp 164.668.500	240000 Dokumen	Rp 171.828.000	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Presentase kepemilikan KK	879.234 Dokumen	880.000 Dokumen	Rp 645.000	890.000 Dokumen	Rp 107.392.500	900.000 Dokumen	Rp 143.190.000	910.000 Dokumen	Rp 164.668.500	920000 Dokumen	Rp 171.828.000	
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia(Dokumen)	0	100 Dokumen	Rp 645.000	15000 Dokumen	Rp 107.392.500	20000 Dokumen	Rp 143.190.000	23000 Dokumen	Rp 164.668.500	24000 Dokumen	Rp 171.828.000	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL		99,67%	99,77%	Rp 71.000.000	99,78%	Rp 150.000.000	100,00%	Rp 165.000.000	100,00%	Rp 181.500.000	100,00%	Rp 190.650.000	
MENINGKATNYA KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	99,02%	99,50%	Rp 71.000.000	99,56%	Rp 150.000.000	99,62%	Rp 165.000.000	99,68%	Rp 181.500.000	99,70%	Rp 190.650.000	
Pelayanan Pencatatan Sipil		879.234 Dokumen	880.000 Dokumen	Rp 71.000.000	890.000 Dokumen	Rp 150.000.000	900.000 Dokumen	Rp 165.000.000	910.000 Dokumen	Rp 181.500.000	920000 Dokumen	Rp 190.650.000	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil	Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan & Perceraian	879.234 Dokumen	880.000 Dokumen	Rp 71.000.000	890.000 Dokumen	Rp 150.000.000	900.000 Dokumen	Rp 165.000.000	910.000 Dokumen	Rp 181.500.000	920000 Dokumen	Rp 190.650.000	
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting(Dokumen)	57.885 Dokumen	65.000 Dokumen	Rp 71.000.000	73.000 Dokumen	Rp 150.000.000	80.000 Dokumen	Rp 165.000.000	88.000 Dokumen	Rp 181.500.000	90.000 Dokumen	Rp 190.650.000	

VALIDASI DAN PEMANFAATAN				Rp	131.000.000		Rp	150.000.000		Rp	186.500.000		Rp	187.515.000		Rp	188.966.500	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		100,00%	100,00%	Rp	131.000.000	100,00%	Rp	150.000.000	100,00%	Rp	186.500.000	100,00%	Rp	187.515.000	100,00%	Rp	188.966.500	
Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan secara efektif	Presentase tersedianya data dan informasi kependudukan Pencatatan Sipil yang akurat dan terbaru	100,00%	100,00%	Rp	131.000.000	100,00%	Rp	150.000.000	100,00%	Rp	186.500.000	100,00%	Rp	187.515.000	100,00%	Rp	188.966.500	
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		5 Dokumen	35 Dokumen	Rp	50.000.000	35 Dokumen	Rp	60.000.000	35 Dokumen	Rp	86.500.000	35 Dokumen	Rp	87.515.000	35 Dokumen	Rp	88.966.500	
Tertaksananya Pemanfaatan data kependudukan secara optimal	Presentase perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan se Kabupaten Mojokerto	5 Dokumen	35 Dokumen	Rp	50.000.000	35 Dokumen	Rp	60.000.000	35 Dokumen	Rp	86.500.000	35 Dokumen	Rp	87.515.000	35 Dokumen	Rp	88.966.500	
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan(Dokumen)	5 Dokumen	35 Dokumen	Rp	50.000.000	35 Dokumen	Rp	60.000.000	35 Dokumen	Rp	86.500.000	35 Dokumen	Rp	87.515.000	35 Dokumen	Rp	88.966.500	
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		12 Dokumen	12 Dokumen	Rp	81.000.000	12 Dokumen	Rp	90.000.000	12 Dokumen	Rp	100.000.000	12 Dokumen	Rp	100.000.000	12 Dokumen	Rp	100.000.000	
Tertaksananya Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	- Presentase sistem aplikasi SIAK & database yang berfungsi optimal - Presentase pembaruan data yang tepat waktu	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp	81.000.000	12 Dokumen	Rp	90.000.000	12 Dokumen	Rp	100.000.000	12 Dokumen	Rp	100.000.000	12 Dokumen	Rp	100.000.000	
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan(Dokumen)	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp	81.000.000	12 Dokumen	Rp	90.000.000	12 Dokumen	Rp	100.000.000	12 Dokumen	Rp	100.000.000	12 Dokumen	Rp	100.000.000	
XX-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				Rp	7.510.655.200		Rp	7.675.767.110		Rp	7.851.466.673		Rp	7.950.910.207		Rp	8.057.201.227	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp	7.510.655.200		Rp	7.675.767.110		Rp	7.851.466.673		Rp	7.950.910.207		Rp	8.057.201.227	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90,71	90,8	Rp	7.510.655.200	90,9	Rp	7.675.767.110	91	Rp	7.851.466.673	91,1	Rp	7.950.910.207	91,25	Rp	8.057.201.227	
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,25%	95,00%			95,15%			95,25%			95,35%			95,50%			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12 Dokumen	12 Dokumen	Rp	15.000.000	12 Dokumen	Rp	15.000.000	12 Dokumen	Rp	16.000.000	12 Dokumen	Rp	16.000.000	12 Dokumen	Rp	16.000.000	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja PD	Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp	15.000.000	12 Dokumen	Rp	15.000.000	12 Dokumen	Rp	16.000.000	12 Dokumen	Rp	16.000.000	12 Dokumen	Rp	16.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5 Dokumen	Rp	7.500.000	4 Dokumen	Rp	7.500.000	4 Dokumen	Rp	8.000.000	4 Dokumen	Rp	8.000.000	4 Dokumen	Rp	8.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	Rp	7.500.000	8 Laporan	Rp	7.500.000	8 Laporan	Rp	8.000.000	8 Laporan	Rp	8.000.000	8 Laporan	Rp	8.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		13 Laporan	13 Laporan	Rp	5.453.708.000	13 Laporan	Rp	5.453.708.000	13 Laporan	Rp	5.453.708.000	13 Laporan	Rp	5.453.708.000	13 Laporan	Rp	5.453.708.000	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan PD	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	13 Laporan	13 Laporan	Rp	5.453.708.000	13 Laporan	Rp	5.453.708.000	13 Laporan	Rp	5.453.708.000	13 Laporan	Rp	5.453.708.000	13 Laporan	Rp	5.453.708.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	420 Orang/bulan	Rp	5.453.708.000	420 Orang/bulan	Rp	5.453.708.000	420 Orang/bulan	Rp	5.453.708.000	420 Orang/bulan	Rp	5.453.708.000	420 Orang/bulan	Rp	5.453.708.000	

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	1	Rp	-	1	Rp	-	1	Rp	40.000.000	1	Rp	-	1	Rp	-
Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian PD	Indeks Profesionalitas ASN PD	-	100%	Rp	-	100%	Rp	-	100%	Rp	40.000.000	100%	Rp	-	100%	Rp	-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	0 Paket	Rp	-	0 Paket	Rp	-	38 Paket	Rp	40.000.000	38 Paket	Rp	-	0 Paket	Rp	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah		98,26%	100,00%	Rp	902.324.630	100,00%	Rp	1.046.436.540	100,00%	Rp	1.029.595.993	100,00%	Rp	1.174.039.527	100,00%	Rp	1.245.330.547
Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	98,26%	100%	Rp	902.324.630	100%	Rp	1.046.436.540	100%	Rp	1.029.595.993	100%	Rp	1.174.039.527	100%	Rp	1.245.330.547
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5 Paket	Rp	902.324.630	5 Paket	Rp	1.046.436.540	5 Paket	Rp	1.029.595.993	5 Paket	Rp	1.174.039.527	5 Paket	Rp	1.245.330.547
Administrasi Umum Perangkat Daerah		98,26%	100,00%	Rp	229.822.570	100,00%	Rp	233.822.570	100,00%	Rp	245.000.000	100,00%	Rp	245.000.000	100,00%	Rp	260.000.000
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum PD	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	98,26%	100%	Rp	229.822.570	100%	Rp	233.822.570	100%	Rp	245.000.000	100%	Rp	245.000.000	100%	Rp	260.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Paket	Rp	16.000.000	12 Paket	Rp	18.000.000	12 Paket	Rp	20.000.000	12 Paket	Rp	20.000.000	12 Paket	Rp	25.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp	45.000.000	1 Paket	Rp	45.000.000	1 Paket	Rp	50.000.000	1 Paket	Rp	50.000.000	1 Paket	Rp	55.000.000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp	38.822.570	1 Paket	Rp	40.822.570	1 Paket	Rp	45.000.000	1 Paket	Rp	45.000.000	1 Paket	Rp	50.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Rp	130.000.000	12 Laporan	Rp	130.000.000	12 Laporan	Rp	130.000.000	12 Laporan	Rp	130.000.000	12 Laporan	Rp	130.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		93,77%	100,00%	Rp	776.800.000	100,00%	Rp	776.800.000	100,00%	Rp	782.162.680	100,00%	Rp	782.162.680	100,00%	Rp	782.162.680
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum PD	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	93,77%	100%	Rp	776.800.000	100%	Rp	776.800.000	100%	Rp	782.162.680	100%	Rp	782.162.680	100%	Rp	782.162.680
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Rp	266.800.000	12 Laporan	Rp	266.800.000	12 Laporan	Rp	272.162.680	12 Laporan	Rp	272.162.680	12 Laporan	Rp	272.162.680
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	Rp	510.000.000	36 Laporan	Rp	510.000.000	36 Laporan	Rp	510.000.000	36 Laporan	Rp	510.000.000	36 Laporan	Rp	510.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		98,87%	100,00%	Rp	133.000.000	100,00%	Rp	150.000.000	100,00%	Rp	285.000.000	100,00%	Rp	280.000.000	100,00%	Rp	300.000.000
Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	98,87%	100%	Rp	133.000.000	100%	Rp	150.000.000	100%	Rp	285.000.000	100%	Rp	280.000.000	100%	Rp	300.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit	Rp	40.500.000	16 Unit	Rp	50.000.000	16 Unit	Rp	60.000.000	16 Unit	Rp	65.000.000	16 Unit	Rp	70.000.000
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	1 Kegiatan	1 Unit	Rp	47.500.000	2 Unit	Rp	50.000.000	2 Unit	Rp	165.000.000	2 Unit	Rp	150.000.000	2 Unit	Rp	160.000.000
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	12 Bulan	12 Unit	Rp	45.000.000	12 Unit	Rp	50.000.000	12 Unit	Rp	60.000.000	12 Unit	Rp	65.000.000	12 Unit	Rp	70.000.000

4.3 Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto sebagai penyelenggara layanan administrasi kependudukan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, terutama dalam aspek tata kelola pemerintahan yang responsif, inklusif, dan berbasis data. Untuk itu, sejumlah kegiatan dan subkegiatan prioritas telah ditetapkan berdasarkan tingkat urgensi, relevansi terhadap misi daerah, serta kontribusinya terhadap peningkatan kualitas layanan publik dan tertib administrasi kependudukan.

Adapun kegiatan dan subkegiatan prioritas Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto untuk periode 2025–2029 antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan layanan terpadu satu pintu, pengembangan aplikasi layanan publik	Meningkatnya kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk (KK, KTP, KIA)	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
2	Pengembangan Infrastruktur Digital	Tersedianya data kependudukan yang valid	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	
4	MPP (Mall Pelayanan Publik) Digital	Meningkatnya kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk (KK, KTP, KIA)	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
5	Implementasi sistem e-government dan data terpusat guna pengembangan platform digital untuk layanan publik	Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akta Kelahiran)	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	
6	Peningkatan kesejahteraan RT, RW, LPM dan BPD	Meningkatnya kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk (KK, KTP, KIA)	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	

4.4 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah gambaran yang menunjukkan kinerja

yang akan dicapai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah ini sebagaimana ditampilkan dalam di bawah ini :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Nilai IKM Pelayanan	Nilai	88,35	90,5	90,8	91	91,15	91,35	91,5	
2.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81,3	82	82	82,5	82,75	83	83,25	

Indikator kinerja kunci merupakan ukuran keberhasilan teknis yang secara langsung mencerminkan capaian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto. Indikator ini dirancang untuk memastikan bahwa pelayanan administrasi kependudukan berjalan secara efektif, efisien, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam periode perencanaan tahun 2025–2029, terdapat empat indikator kunci yang dipantau secara konsisten untuk mengukur keberhasilan implementasi program prioritas.

Indikator pertama adalah Perekaman KTP Elektronik, yang menjadi tolok ukur sejauh mana cakupan perekaman data penduduk yang wajib KTP telah terpenuhi. KTP Elektronik berfungsi sebagai identitas tunggal yang terintegrasi secara nasional dan merupakan dasar utama dalam berbagai layanan publik maupun sektor pelayanan lainnya. Target yang ditetapkan dari tahun 2025 hingga 2030 menunjukkan tren peningkatan, yang mencerminkan komitmen Dinas dalam menyempurnakan data kependudukan berbasis biometrik.

Indikator kedua yaitu Persentase anak usia 0–17 tahun kurang 1 hari yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). KIA merupakan instrumen penting dalam rangka perlindungan identitas anak dan akses anak terhadap berbagai layanan yang memerlukan data kependudukan. Meskipun baseline tahun 2024 masih tergolong sedang, Dinas telah merumuskan target peningkatan yang progresif setiap tahun hingga mencapai 70% pada tahun 2030. Peningkatan ini memerlukan pendekatan layanan proaktif serta sinergi dengan instansi pendidikan dan kesehatan.

Selanjutnya, indikator ketiga adalah Persentase penduduk usia 0–18 tahun yang memiliki akta kelahiran, yang menjadi ukuran keterpenuhan hak dasar warga negara sejak lahir. Akta kelahiran merupakan dokumen legal pertama yang menunjukkan status hukum seseorang dalam negara. Target yang ditetapkan dari tahun 2025 hingga 2030 terus meningkat secara konsisten, menunjukkan upaya dinamis dalam menjangkau kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini belum terakses layanan pencatatan sipil.

Indikator terakhir adalah Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama, yang merepresentasikan sejauh mana integrasi dan interoperabilitas data antarinstansi di lingkungan pemerintah daerah telah terwujud. Pemanfaatan data kependudukan sangat penting untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis data (data driven policy). Peningkatan jumlah perangkat daerah yang menjalin kerja sama dari tahun ke tahun menjadi bukti penguatan kolaborasi lintas sektor dan transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan.

Secara keseluruhan, keempat indikator kinerja kunci ini bukan hanya mencerminkan capaian kuantitatif, tetapi juga menunjukkan arah strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih inklusif, responsif, dan berbasis teknologi informasi, selaras dengan visi pembangunan daerah dan sasaran RPJMD Kabupaten Mojokerto.

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Perekaman KTP Elektronik	Persen	99,67%	99,69%	99,70%	99,71%	99,72%	99,73%	99,75%	
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	72,75%	73%	73,50%	74%	75%	75,5%	76%	
3	Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran	Persen	99,02%	99,20%	99,25%	99,30%	99,35%	99,40%	99,50%	
4	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah	14,58%	16%	18%	20%	22%	24%	26%	
5	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Nilai	-	85	85	85	85	85	85	

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana strategi (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun untuk memberikan gambaran program pembangunan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, berupa rencana yang secara bertahap akan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Untuk melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Disusunnya Rencana Strategis ini memudahkan untuk mengukur kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Karena dengan perencanaan kegiatan yang spesifik, maka lebih mudah menentukan keberhasilan kegiatan berdasarkan pedoman baku mutu untuk tiap instansi pemerintah.

Mojokerto, 16 September 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto



AMAT SUSILO, S.Sos., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19721206 199402 1 001